

Prinst Darwan, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakkan Hak Asasi Manusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Rahardjo Satjipto, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

Reksodiputro Mardjono, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

Rifaii Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, UUI Press, Yogyakarta, 2006.

Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989.

Wardhana, Dharma, *Fair Trial Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2017

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Lihat juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.19 Tahun 1964 yang mempertegas keberlakuan HIR dan RBg.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

C. Putusan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Lihat juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.19 Tahun 1964 yang mempertegas keberlakuan HIR dan RBg.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

D. Lainnya

Patrick Robinson, 2009, *The Right to a Fair Trial in International Law with Specific Reference to the Work of the ICTY*, dalam Berkeley J.L Int'l L. Publicist, 3, 16 Oktober,

Paragraf 3 (b), *General Assembly Resolution Moratorium on the use of the death penalty (65/206)*, 2011

Paragraf 98-115, *Special Rapporteur on extrajudicial executions*, UN Doc. A/67/275, 2012

Paragraf 23-32, *Special Rapporteur on extrajudicial executions*, UN Doc. E/CN.4/2006/53, 2006.

Paragraf 23-32, *Special Rapporteur on extrajudicial executions*, UN Doc. E/CN.4/2006/53, 2006

Paragraf 10.2, *Schedko v Belarus*, HRC, UN Doc. CCPR/C/77/D/886/1999, 2003

Paragraf 13, *Concluding observations of the Human Rights Committee - Considerations of Reports Submitted by State Parties under Article 40 of the Covenant: Botswana*, UN Doc. CCPR/C/BWA/CO/1, 2008.

Paragraf 1 (a) (i), *UN General Assembly Resolution on Situation of Human Rights in the Democratic People's Republic of Korea (65/225)*, 2011

Paragraf 59, *Right to equality before courts and tribunals and to fair trial*, General comment no. 32, Article 14, , 2007

Soetandyo Wignjosebroto, *Hak Atas Peradilan Yang Adil :Yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa, Komite HAM PBB Dan Pengadilan HAM Inter-Amerika*, Jakarta: *The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)*, diakses dari <http://mitrahukum.org/file/buku/Peradilan%20adil.pdf>, pada tanggal 20 Desember 2020, pukul 17.19 WIB.

- Logika Hukum, *Jenis-Jenis Metodedan Kontruksi Hukum*, diakses <https://logikahukum.wordpress.com/2011/09/14/jenis-jenis-metode-dan-konstruksi-hukum/> Pada tanggal 18 Februari 2021. Pukul 13.00 WIB
- Mardjono Reksodiputro, *Beberapa Catatan untuk Perjalanan Sejarah Hukum Pidana Indonesia*, Perkuliahan Hukum Pidana, STHI Jentera, 7 April 2016, hal. 9, Diakses dari http://jentera.ac.id/contents/files/20160407_MR_Perjalanan_Sejarah_Hukum_Pidana_Indonesia.pdf
- Agus Shabani, *MA Kukuhkan PK Hanya Sekali*, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54a63a5b3fc57/ma-kukuhkan-pk-hanya-sekali> pada pukul 15.00